



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Binuang, 05 Mei 1993, NIK 6305014505930002, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 088258152498, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Binuang, 26 April 1986, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 085822741901, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 20 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/26/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tapin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih 12 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Nurul Alya Izmi binti Noor Eka Kurniawan, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 31 Juli 2012, NIK 6305017107120001, Pendidikan SD;
 - 2.2. Nur Afifah Izma binti Noor Eka Kurniawan, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 09 Mei 2016, NIK 6305014905160001, Pendidikan SD;
 - 2.3. Nurul Ainun Latifha binti Noor Eka Kurniawan, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 05 Maret 2018, NIK 6305014503180001, Belum sekolah;Bahwa saat ini anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat. Sedangkan anak terakhir Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan September 2012 mulai tidak rukun, disebabkan masalah ekonomi, dikarenakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai pedagang kerudung setiap harinya namun penghasilan Tergugat tidak sepenuhnya Tergugat berikan kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga melainkan untuk kepentingan Tergugat pribadi, sedangkan Penggugat menginginkan penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat. sudah beberapa kali bersabar dan menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih layak namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Tergugat dan tidak mengindahkan, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Tergugat tidak kunjung mau merubah sikap Tergugat, dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada tanggal 20 November 2022 Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh Ibu kandung Penggugat dan saudara Penggugat. Saat ini Tergugat masih bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas, dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan Pasangannya;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Kdg tertanggal 24 Oktober 2023 dan 02 Nopember 2023 yang mana surat panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/26/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:



1. **MARDIAH binti HANAP.** Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tapin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak mampu memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Terggugat telah membina rumah tangga dengan wanita lain;

2. **JUMIATI binti RAHMADI.** Saksi tersebut mengaku sebagai teman sekaligus bertetangga dengan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tapin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Namun, sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat telah membina rumah tangga dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) persidangan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dikarenakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya sejak tanggal 15 Oktober 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Halmana didasarkan pada telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat yang tidak dapat cukup memberi nafkah rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Putusan No.311/Pdt.G/2023/PA.Kdg



4. Bahwa tidak pernah ada keinginan dan upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan menyatakan pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, halmana memperkuat fakta jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*)



marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة ومنع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2023



Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	585.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).